



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonannya :

HADIATIK, lahir di Bondowoso, tanggal 10 Mei 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Jl.K.H. Agus Salim No.3, Rt.011, Rw.003, Kel. Blindungan, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Agama Islam, sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bondowoso dan terdaftar dalam daftar Perkara Permohonan dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Bdw, sebagai berikut :

Bahwa di Bondowoso pada tanggal 29 Desember 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama PARNYO sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 29 Desember 1990 No. 402/54/XII/1990 ;

Bahwa suami Pemohon yang bernama PARNYO telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2001 karena sakit sebagaimana surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Blindungan tertanggal 14 Mei 2001, No. 474/286/438.741.10/2001;

Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon, maka Pencatatan kematian suami Pemohon yang bernama PARNYO tersebut belum dicatatkan ke Dinas

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso ;

Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon menganggap perlu mempunyai akte kematian dimaksud;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Bahwa untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PARNYO telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 20 April 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

Hal.2 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HADIATIK tertanggal 01 September 2012, NIK 3511115005720001, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Keluarga HADIATIK tertanggal 17 November 2009, NIK 3511111005010029, diberi tanda P- 2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon tanggal 29 Desember 1990, Nomor 402/1954/XII/1990, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Kematian dari Kepala Kelurahan Blindungan tanggal 14 Mei 2001, Nomor : 474/286/438.714.10/2001 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah menurut agama dan kepercayaannya masing dan masing-masing pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi SUCIPTO :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Kandung dari Saksi Sucipto ;
- Bahwa orang tua Pemohon untuk Ayahnya bernama Sudjaman (Alm) dan Ibunya bernama Samina (Alm);
- Bahwa, saudara kandung Pemohon yaitu : 1. Sucipto (saksi), 2. Supiani, 3. Hadiatik (Pemohon), 4. Sulastri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama Suami Pemohon bernama Parno (Alm) ;

Hal.3 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut sah dan dilakukan secara Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1990 ;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : 1. Adhelia Yunita Utami (Perempuan) lahir pada tanggal 21 Juni 1991, dan anak yang ke-2 bernama Aldo Serdadi Jaya (laki) lahir pada tanggal 27 Agustus 1999;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 April 2001 dan meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas/ sakit ;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia anak yang pertama usianya 9 tahun dan anak yang kedua usianya 1,5 tahun;
- Bahwa pekerjaan Suami Pemohon (Parnyo) yaitu Tentara dan saat sebelum meninggal dunia bertugas di Tuban Jawa Timur;
- Bahwa kematian Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat ;
- Bahwa kematian Suami Pemohon bernama Ibni Hasim belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tersebut mengalami keterlambatan ;
- Bahwa Pemohon terlambat mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Parnyo karena ketidaktahuan Pemohon mengenai pentingnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian untuk Anaknya yang Kedua bernama Aldo Serdadi Jaya untuk mengikuti Tes CPNS TNI AL;

Hal.4 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bondowoso ini untuk mendapatkan Akta Kematian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi MOH. YUSUF :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak Ipar dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon untuk Ayahnya bernama Sudjaman (Alm) dan Ibunya bernama Samina (Alm);
- Bahwa, saudara kandung Pemohon yaitu : 1. Sucipto (saksi), 2. Supiani, 3. Hadiatik (Pemohon), 4. Sulastri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama Suami Pemohon bernama Parnyo (Alm) ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut sah dan dilakukan secara Agama Islam pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1990 ;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu : 1. Adhelia Yunita Utami (Perempuan) lahir pada tanggal 21 Juni 1991, dan anak yang ke-2 bernama Aldo Serdadi Jaya (laki) lahir pada tanggal 27 Agustus 1999;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut meninggal dunia pada tanggal 20 April 2001 dan meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas/ sakit ;
- Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia anak yang pertama usianya 9 tahun dan anak yang kedua usianya 1,5 tahun;

Hal.5 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Suami Pemohon (Parnyo) yaitu Tentara dan saat sebelum meninggal dunia bertugas di Tuban Jawa Timur;
 - Bahwa kematian Suami Pemohon bernama Parnyo tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat ;
 - Bahwa kematian Suami Pemohon bernama Ibni Hasim belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tersebut mengalami keterlambatan ;
 - Bahwa Pemohon terlambat mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Parnyo karena ketidaktahuan Pemohon mengenai pentingnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa tujuan Pemohon membuat Akta Kematian untuk Anaknya yang Kedua bernama Aldo Serdadi Jaya untuk mengikuti Tes CPNS TNI AL;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bondowoso ini untuk mendapatkan Akta Kematian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan Perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Hadiatik dan Suami Pemohon yang bernama Parnyo adalah benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di

Hal.6 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.K.H.Agus Salim No.3, Rt.011, Rw.003, Kelurahan Belindungan, Kec.Bondowoso,

Kabupaten Bondowoso berdasarkan dengan Bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa di Bondowoso pada tanggal 29 Desember 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Parnyo sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso tertanggal 29 Desember 1990 Nomor 402/1954/XII/1990 berdasarkan Bukti P-3 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak serta sesuai dengan Kartu Keluarga berdasarkan Bukti P-2;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Parnyo berdasarkan Bukti P-4 dan pada Hari Jumat, tanggal 20 April 2001 telah meninggal dunia dikarenakan sakit/kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa bukti adanya peristiwa kematian suami Pemohon tersebut didukung dengan Surat Kematian dari Kepala Kelurahan Blindungan tertanggal 14 Mei 2001 Nomor 474/286/438.714.10/2001 berdasarkan Bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon mengenai pentingnya untuk dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon maupun anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon menganggap perlu mempunyai Akta Kematian dimaksud, terutama untuk Anaknya yang Kedua bernama Aldo Serdadi Jaya untuk mengikuti Tes CPNS TNI AL;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan kematian yang melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal kematian, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan Kematian Suami Pemohon tersebut karena sudah diluar tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-

Hal.7 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa PARNYO telah meninggal dunia di Bondowoso pada tanggal 20 April 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk dicatat dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 21 Januari 2019 oleh MASRIDAWATI, SH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Pdt.P/2019/PN.Bdw, tanggal 08 Januari 2019 Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AFFANDI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal.8 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AFFANDI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran permohonan	-	Rp	30.000,00
Alat Tulis Kantor (ATK)	-	Rp	50.000,00
Panggilan	-	Rp	70.000,00
PNBP Panggilan	-	Rp	5.000,00
Redaksi	-	Rp	5.000,00
Materai	-	Rp	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	-	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2019/PN.Bdw.